

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari Badan dan Kantor.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
  9. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.
  10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.
  11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
  12. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat.
  13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
  14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
  15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
  16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
  17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Administrasi dan umum;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah sekelompok jabatan fungsional auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor Senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara professional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh inspektur.
- (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Fisik, membawahi :
    1. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah; dan
    2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
    1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan; dan
    2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
  - e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
    1. Sub Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan; dan

2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengendalian; dan
    2. Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
  - (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (7) Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
    1. Sub Bidang Logistik dan Penunjang Medis; dan
    2. Sub Bidang Pelayanan Pasien dan Tenaga Medis.
  - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
    1. Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan; dan
    2. Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan.
  - e. Bidang Perencanaan dan Evaluasi, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
    2. Sub Bidang Pelaporan dan Statistik.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2)

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok.

Bagan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

5. Bagian Kedelapan dihapus
6. Bagian Kesembilan dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

dto

N I R L A N

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2013

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung membawa perubahan yang sangat signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Penataan kembali struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat didasarkan pada kebutuhan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan bidangnya dalam rangka terwujudnya pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang baik.

Tujuan penyusunan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menciptakn organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal I

Cukup jelas

## Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013  
NOMOR 360